



BUPATI SUMBA TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 358/DISPENPIK.503/358/V/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendekatkan pelayanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka dan menyelenggarakan pendidikan formal SMP Negeri;
- b. bahwa calon satuan pendidikan yang dimaksud telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sampai saat ini dengan status kelas jauh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu pemberian izin operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

- Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 923);
 17. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;
 18. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 924);

MEMUTUSKAN :

KEEMPAT :

Memberikan Izin Operasional Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Menetapkan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

KETIGA : Kepala Sekolah dalam pengelolaan sekolah sebagaimana dimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab Kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan dan perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati Sumba Timur cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penerapannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 20 Mei 2022



Tambahan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
4. Wakil Bupati Sumba Timur di Waingapu.
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan di tempat. ✓

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

Nomor : 358/DISPENDIK.503/358/V/2022
 Tanggal : 20 Mei 2022

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI		TAHUN MULAI BEROPERASI
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
	SMP NEGERI 2 MAHU	HARAY	MAHU	2018
	SMP NEGERI 2 PABERIWAI	PABERA MANERA	PABERIWAI	2020





Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur
Prov. Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL 2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Media Pokok Identifikasi Nasional

70029943

Diberikan Kepada :

SMP NEGERI 2 PABERIWAI

Jl. Melolo Kananggar

Pahera Manera Kec. Paberiwai Kabupaten Sumba Timur Prov. Nusa Tenggara Timur

SK Ijin Operasional : 358/DISPENDIK.50./358/V/2022

Tanggal SK Ijin Operasional : 20-01-2022



ERWIN PASANDE S Sos
NIP. 19720513200302